

**PERAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI
DESA SUNGAI RAJA
(Studi Analisis UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Perusakan Hutan Dan Fiqh Siyasah)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

ALIMUDDIN POHAN
NIM. 0203162077



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1443 H**

**PERAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI
DESA SUNGAI RAJA
(Studi Analisis UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Perusakan Hutan Dan Fiqh Siyasah)**

Oleh:

ALIMUDDIN POHAN
NIM. 0203162077

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA
NIP.19840706 200912 1 006

Sangkot Azhar Rambe, S.H.I, M.Hum
NIP.19780504 20090011 014

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN- SU

DR. IRWANSYAH, M.H
NIP. 19801011 201411 1002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : PERAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI DESA SUNGAI RAJA (Studi Analisis UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dan Fiqh Siyasah), Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sumatera Utara Medan, pada tanggal 09 November 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Siyasah.

Medan, 09 November 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Irwansyah, SH.I, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

Syofiaty Lubis ,MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Anggota- Anggota

Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA
NIP.19840706 200912 1 006

Sangkot Azhar Rambe, S.H.I, M.Hum
NIP.19780504 20090011 014

Dr. Syahmiar Pulungan, M.Ag
NIP.19591015 199703 2 000

Zaid Alfauza Marpaung, SH, MH
NIP. 198808242015031004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN- SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALIMUDDIN POHAN**
Nim : 0203162077
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM
Judul Skripsi : **PERAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA DALAM
MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI DESA
SUNGAI RAJA (Studi Analisis UU No 18 Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan Dan Fiqh Siyasah)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 02 Oktober 2021

ALIMUDDIN POHAN
NIM. 0203162077

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Desa Sungai Raja (Studi Analisis UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Fiqh Siyasah)**.

Penelitian ini di latar belakang oleh Permasalahan *illegal logging* yang merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur, Dari adanya permasalahan hutan yang dihadapi saat ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemulihan terhadap kawasan hutan yang rusak akibat dari *illegal logging*. Hal ini disebabkan praktek *illegal logging* semakin marak dilakukan sehingga menyebabkan kerusakan hutan yang semakin meningkat. Dan disini perlu peran pemerintah untuk pencegahan dan pemberantasan *illegal logging*.

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimana Praktek *illegal logging* terjadi di Desa Sungai Raja?, Bagaimana Peranan Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menanggulangi *illegal logging* di Desa Sungai Raja?, Bagaimana tinjauan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Analisis Maqashid Syari'ah terhadap praktek *Illegal logging* di Desa Sungai Raja?.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini berdasarkan masalah diatas adalah Untuk mengetahui praktek *Illegal logging* yang terjadi di Desa Sungai Raja, Untuk mengetahui Peranan Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menanggulangi *Illegal logging* di Desa Sungai Raja, Untuk mengetahui tinjauan Undang- Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Analisis Maqashid Syari'ah terhadap praktek *Illegal logging* di Desa Sungai Raja.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan Bahan hukum sekunder yaitu, suatu bahan yang sebagai pendukung bahan hukum primer, berupa buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sebagainya serta arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Desa Sungai Raja (Studi Analisis UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Fiqh Siyasah) adalah dengan mengadakan patroli secara rutin, melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat dan berkoordinasi dengan muspika.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Desa Sungai Raja (Studi Analisis UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dan Fiqh SiyasaH)”**.

Kemudian Shalawat dan Salam penulis sampaikan kepada buah hati Aminah kekasihnya Allah yakni Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan Skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat matrial maupun immaterial sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Irwansyah, S.H.I., M.H., Selaku Ketua Jurusan Siyasah, Ibu Sofiaty Lubis, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Jurusan dan seluruh staf pegawai yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.
4. Orang tua tercinta, ayah Baek Pohan dan ibu tercinta Mala Dewi yang ikhlas tanpa mengharap balas dalam mengasuh, mendidik, serta membina penulis mulai dari dalam kandungan sampai dengan sekarang. Kemudian juga telah memberikan bantuan baik secara material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.
5. Bapak Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag., Selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah bersedia melapangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Studi dan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA selaku Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia melapangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun Skripsi ini.
7. Dan Bapak Sangkot Azhar Rambe, S.H.I, M.Hum Selaku Pembimbing Skripsi II yang juga telah bersedia melapangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam Menyusun Skripsi ini.
8. Kaka kandung Nur Lina, M.Pd., Damrah Pohan, kemudian Abang kandung Rasyid Pohan, S.H., Jubir Pohan, AMK., juga Adik kandung Khairul Ikhsan Pohan, do'a yang selalu diberikan kepada penulis dan yang selalu membantu materil maupun formil serta masukan, sehingga penulis bisa meraih keberhasilan serta dapat tercapai cita- cita nantinya aamiin.

9. Kepala Dinas Kehutanan Upt. KPH wilayah V Aek Kanopan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk dapat melangsungkan penelitian dan memperoleh data.
10. Kepala Desa Sungai Raja juga yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk dapat melangsungkan penelitian dan memperoleh data.
11. Untuk guru-guru dan para dosen yang sudah menyampaikan ilmunya kepada penulis, dan juga turut memberikan semangat dan do'a bagi penulis selama menuntut ilmu dan menyelesaikan Studi.
12. Untuk rekan-rekan satu perjuangan Muchtaruddin Banchin, S.H., Imam Kurniawan, S.H., Nur Asliah, S.H., dan seluruh Mahasiswa SYS-B Stambuk 2016 dan para sahabat-sahabat alumni penulis selama menuntut ilmu. Yang telah memberikan semangat dan do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca yang budiman umumnya dan khususnya bagi diri pribadi penulis.

Medan, 02 Oktober 2021

Penulis

ALIMUDDIN POHAN
NIM. 0203162077

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan.....	21
1. Pengertian Hutan.....	21
2. Jenis-jenis Hutan.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Ilegal Logging</i>	25
1. Pengertian <i>Ilegal Logging</i>	25
2. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Ilegal Logging</i>	26
3. Dasar Hukum <i>Ilegal Logging</i>	28

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Sungai Raja	42
1. Profil Desa Sungai Raja	42
2. Keadaan Geografis Desa	42
3. Keadaan Demografis Desa	43
4. Struktur Desa.....	44
5. Tugas dan Fungsi	44
B. Kawasan Hutan di Desa Sungai Raja.....	56

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktek <i>Illegal Logging</i> di Desa Sungai Raja	58
B. Peranan Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara	61
C. Tinjauan UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Analisis Maqashid Syariah terhadap <i>Illegal Logging</i> di Desa Sungai Raja	65
1. Tinjauan UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	65
2. Tinjauan Fiqh Siyasah	66
3. Analisis Maqashid Syariah	73
a. Hifzul Maal	74
b. Hifzul Nasal	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi era globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menimbulkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga kehidupan makhluk di dunia.

Hutan memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.¹ Indonesia mempunyai 113,6 juta ha hutan yang merupakan 38,9% dari luas wilayah dimana kerusakan seluas 550.000 ha setiap tahunnya, disebabkan penebangan hutan yang tidak terbatas.

Dengan nilai ekonomis yang tinggi orang berlomba untuk dapat memetik manfaat hutan secara instan dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan aspek legalitas, keadilan dan kelestarian hutan.

Dampak dari pada *illegal logging* adalah rusaknya ekosistem yang ada yaitu keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan menjadi terganggu sehingga terjadi kepunahan. *Deforestasi* (kerusakan hutan) memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat dan lingkungan alam di Indonesia.

¹ Salim H.S, *Dasar-Dasar hukum kehutanan* (Jakarta: sinar grafika, 2003), h. 1.

Di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara Kecamatan Na IX-X Desa Sungai Raja seluas 500 hectar telah terjadi penebangan hutan secara liar (*Illegal logging*). Kegiatan penebangan yang mengesampingkan konservasi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir.

Akibat kerugian masyarakat khususnya Desa Sungai Raja yang berada Kecamatan Na IX- X Kabupaten Labuhanbatu Utara. mengenai hal tersebut perlu pembahasan dalam skripsi ini dalam mengantisipasi apa yang terjadi di Desa Sungai Raja tepatnya Dusun Masihi Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggara kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggung jawab.²

Tanpa campur tangan pemerintah dan masyarakat, dikhawatirkan Hutan Desa Sungai Raja semakin lama akan berubah menjadi padang pasir. Hutan di tanah air sebagaimana di Kabupaten Labuhanbatu Utara harus dapat dikembalikan pada fungsinya sebagai:

²Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 6.

1. Hutan lindung, berfungsi untuk kelestarian tatanan dan kesuburan tanah.
2. Hutan produksi, sebagai penghasil kayu, pulp, dammar dan hasil hutan lainnya.

Hutan suaka (suaka alam) yang berfungsi sebagai penghasil melestarikan kekayaan flora dan fauna. Karena itu perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan pasalnya antara lain memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan.

Erat kaitanya hal di atas dengan Q.S Ar-Rum/ 30: 41 Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الروم: 41)

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*³

Pada ayat ini terdapat penegasan Allah bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan adalah akibat perbuatan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan karenanya manusia harus segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan di darat dan di laut kemudian menggantinya dengan perbuatan baik dan bermanfaat untuk kelestarian alam.

Pengertian *illegal logging* dijelaskan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "*Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan*

³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta media, 2005), h. 408.

kayu secara tidak sah yang terorganisasi". Departemen kehutanan mengungkapkan, pembalakan ilegal dilakukan oleh suatu bisnis kegiatan kriminal yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat yang secara fisik mengancam otoritas penegakan hukum kehutanan.

Menurut *Forrest Watch Indonesia (FWI) illegal logging* terdiri dari dua bentuk yaitu pertama dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam ijin yang dimiliki, Kedua melibatkan pencuri kayu dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.⁴

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Menurut A Hamid S Attamimi peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.⁵ Konsep pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan perundang-undangan dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat akan tetapi pada kenyataannya banyak peraturan.

⁴Nurdjana, (I.G.M,2005), h. 14.

⁵http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia

Perundang-undangan yang tidak dapat diimplementasikan. Hal tersebut karena kadang kala peraturan perundang-undangan yang sudah ada harus diganti walaupun sebenarnya peraturan perundang-undangan tersebut masih relevan dengan keadaan saat itu, alasannya karena:

1. Produk tersebut tinggalan dari zaman Hindia Belanda, Orde Lama, Orde Baru, pejabat lama, atau ingin tampil beda.
2. Hanya ingin mengejar target, seolah-olah dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tugas mereka dianggap berhasil.
3. Peraturan perundang-undangan dibuat asal saja tanpa melalui penelitian (*research*) atau dengan penelitian tetapi tidak sesuai dengan metode penelitian yang benar.
4. Terpengaruh dengan studi banding di negara lain, yang di negara lain dapat diimplementasikan, maka tanpa melalui saduran seluruh peraturan perundang-undangan asing tersebut di adopsi.
5. Transplantasi (pencangkokan) dengan peraturan perundang-undangan milik negara lain.

Menurut Erman Rajagukguk bahwa hukum baru dapat berperan dalam pembangunan bila hukum dapat menciptakan lima kualitas kondusif untuk pembangunan yaitu:

1. Stabilitas, hukum harus dapat menciptakan *Stability*, atau mengakomodir menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing di masyarakat.

2. Prediktabilitas, hukum harus menciptakan *Predictability* sehingga setiap orang dapat memperkirakan akibat dari langkah-langkah atau perbuatan yang diambil.
3. Adil, rasa adil dalam bentuk persamaan di depan hukum, perlakuan yang sama dan adanya standar.
4. Pendidikan, hukum berfungsi sebagai Instrumen pendidikan dalam perubahan sosial, umpamanya undang-undang perpajakan akan bisa mendidik masyarakat untuk membayar Pajak, dengan memberikan Insentif dari pada ancaman hukuman.
5. Adanya kemampuan khusus dari Sarjana Hukum, hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi memerlukan Sarjana Hukum yang memahami hubungan hukum dengan masalah-masalah pembangunan.

Jika dikaitkan dengan perspektif Islam, terdapat beberapa prinsip korelasi masalah dengan prinsip islam tentang kemasalahatan umat terhadap kebijakan publik (*policy governanent*). Dalam muatan pembuatan politik terdapat istilah fiqh siyasah. Menurut Ibnu Aqil sebagaimana dikutip Ibnul Qayyim mendefinisikan “*Siyasah adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemasfadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah SWT tidak menentukannya*”⁶

Serta terdapat di beberapa lingkup Siyasah salah satunya yaitu Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah ialah hubungan antara pemimpin di satu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang

⁶J.Suyathi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), h. 22-24.

ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peran Dinas Kehutanan dalam menanggulangi *Ilegal Logging* di Desa Sungai Raja, hal ini dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Kehutanan dalam penanggulangan *Ilegal logging*, apakah penanganan *Ilegal Logging* sudah sesuai dengan ketentuannya. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam penanganan *Ilegal Logging* dalam perspektif *Fiqih Siyasa* Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul **“Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Desa Sungai Raja (Studi Analisis UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dan Fiqh Siyasa) ”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis dan membuat penelitian lebih terarah. Rumusan masalah di buat dalam pertanyaan untuk selanjutnya dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono mengatakan rumusan masalah itu

⁷Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan,1993), h. 34.

merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang di kemukakan di atas terdapat beberapa masalah penting untuk dibahasakan dan diajukan sebagai rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktek *Illegal logging* terjadi di Desa Sungai Raja?
2. Bagaimana peranan Dinas Kehutanan Kab. Labuhanbatu Utara untuk menanggulangi praktek *Illegal logging* di Desa Sungai Raja?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Analisis Maqashid Syariah terhadap praktek *Illegal logging* di Desa Sungai Raja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga bisa memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek *Illegal logging* yang terjadi di Desa Sungai Raja.
2. Untuk mengetahui peranan Dinas Kehutanan Kab. Labuhanbatu Utara untuk menanggulangi praktek *Illegal logging* di Desa Sungai Raja.
3. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Analisis Maqashid Syariah terhadap praktek *Illegal logging* di Desa Sungai Raja.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (R& D, 2013), h. 55.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang didapatkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan yang akan menambah pengetahuan, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian lainnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan dapat memperluas dan menambah wawasan serta pengetahuan Terhadap peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menanggulangi *Illegal Logging*.

b. Bagi Masyarakat Luas

Agar dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai peran Dinas Kehutanan dalam menanggulangi *Illegal Logging* yang terjadi di Hutan Desa Sungai Raja dan memberikan informasi kepada masyarakat akibat dari terjadinya *Illegal Logging*.

c. Bagi Akademisi

Agar memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi kepada mahasiswa guna penelitian selanjutnya.

E. Kajian Terdahulu

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, telah banyak yang melakukan penelitian tentang peran Dinas Kehutanan, yang membedakan

judul ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada tempat dan upaya dinas kehutanan dalam menanggulangi *Illegal Logging*. penulis belum menemukan penelitian tentang Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Desa Sungai Raja (*Studi Analisis UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dan Fiqh Siyasah*). Adapun beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang di maksud diantaranya sebagai berikut:

1. Alam Setia Zain, dalam bukunya “*Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*”, buku ini menjelaskan definisi dan pengertian hutan dan kehutanan, batasan makna perusakan hutan, dasar hukum dan pengecualian, dampak kerusakan hutan, bentuk kerusakan hutan.⁹
2. Bambang Pamulardi, dalam bukunya “*Hukum Kehutanan dan pembangunan Bidang Kehutanan*”, buku ini menjelaskan tentang pengertian hukum kehutanan, status hukum kehutanan, UUPK dan perturan pelaksanaannya.¹⁰
3. Adami Chazawi, “*Hukum Pidana*”, buku ini menjelaskan tentang pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana.¹¹
4. Siswanto Sunarso, “*Hukum Pidana Lingkungan Hidup*” buku ini menjelaskan tentang fungsi hutan.¹²

9Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konserpasi Hutan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 9.

10Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidan Kehutanan* (Jakarta: Raja grafindo, 1999), h. 23.

11Adami Chazawi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajag rafindo, 2002), h. 16.

12Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 20.

Melihat persoalan mengenai peran dinas kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menanggulangi *Illegal Logging* merupakan masalah pokok dalam kelangsungan hidup, maka hal ini sangat penting untuk dianalisis lebih lanjut. Apalagi perlu diketahui bahwa penebangan liar (*Illegal logging*) sangat membahayakan kelangsungan makhluk hidup di hutan. Sebagaimana diperoleh dari beberapa bahan bacaan tersebut diatas sehingga kita dapat mengetahui secara spesifik tentang penebangan liar (*Illegal logging*).

Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*). Hal ini sangat penting sebab dalam masyarakat kita khususnya masyarakat awam perlu mengetahui betapa bahayanya kerusakan lingkungan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum doctrinal yang bersifat empiris, yang mana penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang di ambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan

pemerintahan. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.¹³

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dan karena kualitatif berkembang sebagai sebuah metode penelitian dalam konteks permasalahan tentang fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia.¹⁴

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

- a. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Raja Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Sungai Raja tepatnya di Dusun Masihi merupakan suatu daerah yang memiliki kawasan hutan yang memiliki tanaman pohon yang banyak ditebangi oleh manusia. Penulis ingin melihat dan menemukan fenomena sesungguhnya yang terjadi tentang kegiatan *Illegal Logging* di Desa Sungai Raja Dusun Masihi Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

- b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari Juli 2021.

¹³Amiruddin dan zainal asikin, *penghantar metode penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012), h. 14.

¹⁴Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 47.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data ada dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Penelitian kualitatif dalam sumber data utamanya adalah berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁵ Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari instansi dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.¹⁶ Dengan demikian, jenis data penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi penelitian dilapangan melalui bertanya (wawancara) dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang *Ilegar Logging* di Desa Sugai Raja Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Data ini adalah data pokok yang dijadikan telaah utama yang bersumber dari informan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

a) UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

b) UU No 41 Th 1999 Tentang Kehutanan.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 157.

¹⁶Sarjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h.11.

- c) UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kehutanan.
 - d) UU No. 18 Th 2013 Tentang Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur, hasil penelitian yang di publikasikan, makalah, jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Subjek (Informan) Penelitian

Subjek (Informan) Penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi. Subjek (Informan) Penelitian ini diarahkan pada pencarian data. Subjek penelitian sangat menentukan berhasil atau tidaknya penelitian. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mencari data yang sesungguhnya dari subjek atau informan dengan berbagai cara.

Misalnya melalui pendekatan dengan subjek (informan) supaya data yang diperoleh dari informan tidak sukar untuk didapatkan dan tidak ada yang disembunyikan melainkan bersifat terbuka dalam memberikan informasi seputar

¹⁷S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Buana Aksara, 2001), h.13.

fokus penelitian tentang Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Desa Sungai Raja (*Studi Analisis UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dan Fiqh Siyasah*).

Dalam pelaksanaan penelitian ini, yang menjadi subjek (Informan) dalam pencarian data atau informasi seputar fokus penelitian menurut peneliti adalah dari:

- a. Kepala Desa atau Sekretaris Desa Sungai Raja.
- b. Kepala Dusun Masihi Desa Sungai Raja.
- c. Masyarakat Dusun Masihi Desa Sungai Raja.
- d. Dinas Kehutanan Upt KPH Wilayah V Aek Kanopan.

Akan tetapi jumlah subjek (Informan) penelitian ini tidak ditentukan secara pasti, tergantung pada tingkat keperluan data yang diperlukan dan disesuaikan dengan fokus penelitian.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian data kualitatif ini, peneliti merupakan instrument utama (*key instrument*). Yang bertindak sebagai pengumpul data-data di lapangan. Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung dilapangan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah penelitian untuk memahami kasus yang diteliti. Sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan atau sumber data lainnya disini mutlak diperlukan dalam menumpulkan data-data di lapangan.

Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi (*pengamatan*)
- b. Melakukan wawancara
- c. Dokumen

6. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pelaksanaan penelitian kualitatif. Maka pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menurut Moleong akan berisi kutipan. Kutipan data yang berguna untuk memberi gambaran penyajian laporan penelitian. Data dapat diperoleh dari observasi (*pengamatan*), wawancara (*interview*), catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan dokumen resmi lainnya.¹⁸ Oleh karena itu, Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka dapat dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi (*pengamatan*)

Dalam penelitian kualitatif, untuk memperoleh data, maka dilakukan dengan cara observasi. Observasi dalam penelitian kualitatif ada dua yaitu observasi partisipan dan tidak partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti mengadakan observasi (*pengamatan*) secara langsung di lokasi penelitian tentang situasi dan kondisi yang terdapat di lingkungan Desa Sungai Raja tentang fokus penelitian. Sedangkan observasi tidak partisipan merupakan pengamatan di adakan secara tidak langsung ke lokasi penelitian.

Dalam hal ini, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan cara observasi partisipan. Observasi partisipan dalam penelitian ini maksudnya ialah peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke Desa Sungai Raja

¹⁸*Ibid*, h. 174

(lapangan). Observasi digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang: 1). Bagaimana praktik *Illegal Logging* yang terjadi di Desa Sungai Raja. 2). Bagaimana Peranan Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Desa Sungai Raja. 3). Tinjauan UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Analisis Maqashid Syariah terhadap praktik *Illegal Logging* di Desa Sungai Raja.

Bogdan dan Biklen, yang dikutip meleong catatan lapangan yang dimaksud adalah catatan tertulis tentang apa yang di dengar, dilihat, dialami dalam rangka pengumpulan data sesuai dengan judul penelitian.¹⁹ Tujuan menggunakan metode ini untuk melihat fenomena yang terjadi di lokasi penelitian sesuai dengan fokus penelitian.

b. Studi Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film.²⁰ Ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan tentang penelitian.

Studi dokumen ini diterapkan untuk mencari konsepsi, teori, pendapat hingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa karya ilmiah, buku literatur termasuk juga informasi yang diakses melalui internet.

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 209.

²⁰*Ibid*, h. 216.

c. Wawancara (interview)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.²¹ Teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau ketenangan yang berkaitan dengan masalah dan jenis penelitian.²² Wawancara ini dilakukan di Desa Sungai Raja Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.

7. Analisis Data

Setelah data dan informasi yang diperlukan semua terkumpul selanjutnya di analisis dalam rangka menemukan makna temuan. Dilanjutkan penganalisaan menurut jenis datanya. Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian bersifat kualitatif yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk yang disusun secara sistematis dalam penelitian ini.

Peneliti mendeskripsikan bagaimana peran dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Desa Sungai Raja. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil wawancara di analisis berdasarkan Undang-undang kehutanan tersebut, dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan didapatkan kesimpulan akhir mengenai praktek *Illegal Logging* di Desa Sungai Raja.

²¹Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 2008), h. 67.

²²*Ibid*, h. 113.

Penelitian ini adalah dilakukan terhadap data kualitatif maka analisis datanya juga dengan cara analisis non statistik, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Dalam hal ini penelitian kualitatif seorang meneliti suatu masalah yang ada di lokasi penelitian. Maka data atau informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan di analisis.²³ Secara berkelanjutan setelah dibuat catatan lapangan mengenai peran dinas kehutanan kab. Labuhanbatu Utara dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Desa Sungai Raja.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini yang akan disusun menjadi lima bab setiap bab akan terdiri dari sub sub yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab I Pendahuluan, yang akan membahas: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan di tutup dengan Sistematika Penulisan. Bab II Tinjauan Teoritis, yang akan membahas: Tentang Kehutanan dan *Illegal Logging*. Bab III Tentang Gambaran Lokasi Penelitian. Bab IV Bab ini Menjelaskan Mengenai Hasil Penelitian tentang Praktek *Illegal logging* terjadi di Desa Sungai Raja, Peranan Dinas Kehutanan Kab. Labuhanbatu Utara untuk menanggulangi praktek *Illegal logging* di Desa Sungai Raja, Tinjauan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Analisis Maqashid Syariah

²³Muhammad Yaumi dan Muljono Damopoli, *Action Research* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 133.

terhadap praktek *Illegal logging* di Desa Sungai Raja, Bab V Bab ini merupakan bagian hasil dari Kesimpulan dan Saran peneliti.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan

1. Pengertian Hutan

Hutan adalah sebuah fenomena Sektor publik, yang berbasis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam itu sejak awal diyakini oleh sebuah pihak sebagai sektor yang berkelanjutan atau (*sustain*). Luasnya kawasan hutan Indonesia diyakini mampu menjadi sumber kehidupan bagi dua puluh persen keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan.²⁴

Kata hutan merupakan makna atau arti dari kata *bos* (Bahasa Belanda) dan *forrest* (Bahasa Inggris). *Forrest* merupakan daratan tanah yang bergelombang, dan deskripsinya dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya di tumbuh pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat dan bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini sudah hilang.

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi

²⁴ Untung Iskandar dan Agung Nugraha, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan: ISSUE dan Agenda Mendesak* (Yogyakarta: Debut Press, 2004), h. 1

dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (*horizontal* dan *vertikal*).

Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah:

- 1) Adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savanna dan kebun), dan
- 2) Pepohonan tumbuh secara berkelompok.²⁵

Sedangkan Pengertian hutan pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat di pisahkan.²⁶

Kemudian pengertian Hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi, "*Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya*".

Terlepas dari keberhasilan pemanfaatan hutan, dilain sisi pemanfaatan hutan juga menyisakan sisi yang buram. Dimana tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar atau yang kita ketahui dengan istilah *Illegal Logging*. Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan.

²⁵ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. .40

²⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan*.

Potensi yang sangat besar tersebut dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia setelah Saire dan Brasil. Hutan di Indonesia memiliki ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataannya sering pemanfaatan hutan ini oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk kegiatan penanaman cokelat (kakao) yang luasnya lebih kurang satu hektar. Padahal dengan adanya pemanfaatan hutan perlu dengan izin dari pejabat yang berwenang.²⁷

2. Jenis-jenis Hutan

Sedangkan jenis Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang). Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaanya. Hutan ini dapat di golongan menjadi tiga macam, di antaranya :

²⁷Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika, 2010), h. 125-126.

- 1) Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari tiga macam antara lain :
 - a. Kawasan hutan suaka alam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawasaan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 - b. Kawasan hutan pelestarian alam, adalah hutan dengan ciri khas yang tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - c. Taman buru, adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- 2) Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 3) Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

B. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal Logging*

Kata *Illegal Logging* saat ini merupakan kosa kata yang paling populer karena hampir semua media massa, baik media massa elektronik maupun Koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu yang tidak sah (*illegal*).

Menurut Sukardi kalau di telusuri secara cermat pengertian *Illegal Logging* dalam peraturan perundang-undangan kehutanan. tidak akan di temukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* sebagai mana yang di ikuti Salim, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan Hukum. Dalam *Black's Dictionary*, *illegal* artinya *forbidden by law, unlawful's* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang, kayu atau kayu gelonggongan, dan *logging* artinya, menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Sementara itu menurut Sukardi berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *Illegal Logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *illegal (illegal Logging)*, istilah *Illegal Logging* diidentikan dengan istilah penebangan kayu *illegal* atau tidak Sah.²⁸

²⁸ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 298-299.

Menurut Haba pengertian *Illegal Logging* adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu *illegal* yang melakukan penebangan kayu secara *illegal* hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang *illegal*, pengangkutan *illegal* dan melalui proses penjualan yang *illegal*.

Sedangkan menurut instruksi presiden No. 5 tahun 2001, istilah *illegal logging* disebut sebagai penebangan kayu secara *illegal* atau tidak sah. Ada pula yang mengartikan *Illegal Logging* dengan pembalakan kayu secara *illegal* yaitu meliputi semua kegiatan di bidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum.²⁹

2. Faktor Penyebab Terjadinya *Illegal Logging*

Pandangan tentang faktor penyebab terjadinya penebangan liar ini bervariasi diantaranya:

- a) Meningkatnya kebutuhan kayu dipasar Internasional,
- b) Besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri,
- c) Konsumsi lokal,
- d) Lemahnya penegakan hukum,
- e) Tumpang tindihnya regulasi dan pemutihan kayu yang terjadi diluar penebangan.

Ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya penebangan liar ditingkat lokal dan memungkinkan penebangan liar meluas dengan cepat. Pertama, faktor yang

²⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi Sosial* (Bandung: Pustaka, 2016), h. 124

berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan.

Hal ini dipengaruhi oleh unsur-unsur:

- a) Kebutuhan lapangan pekerjaan dan pendapatan,
- b) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara *illegal*,
- c) Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat,
- d) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

Kedua, faktor ekonomi *supply* dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu. Hal ini dipengaruhi oleh unsur-unsur:

- a) Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri,
- b) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu dari penebangan,
- c) Tinggi rendah laba dari perusahaan industri kayu.

Ketiga, faktor-faktor yang berkaitan dengan perusahaan dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan para politisi dan pemimpin setempat. Hal ini dipengaruhi oleh unsur:

- a) Keuntungan diperoleh oleh pengusaha kayu,
- b) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap jabatan lokal,
- c) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan liar,
- d) Banyaknya kerjasama *illegal* yang dilakukan oleh pengusaha dengan pengusaha atau pejabat lokal.³⁰

³⁰*Ibid.* h. 215-216

3. Dasar Hukum *Illegal Logging*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan salah satu solusi untuk memberantas pelaku *Illegal Logging* agar tidak semena-mena dalam melakukan aksi pengrusakan yang semakin membahayakan kelangsungan dan kelestarian ekosistem alam yang semakin terancam kelestariannya.

Pasal 5,

UU Nomor 18 Tahun 2013 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.

Pasal 6

(1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa:

- a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
 - c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
 - d. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
 - e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
-

- f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.
- g. Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7,

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Kemudian mengenai pemberantasan di atur pada

Pasal 8,

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan.
- (2) Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.
- (3) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bagian Kedua pada Bab IV mengenai Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan di terdiri dari:

Pasal 11,

- (1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- (2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang atau badan hukum harus berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan

hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit (pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan).³¹

Perlindungan hutan menurut pasal 447 Undang-undang Kehutanan dirumuskan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: (a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan; (b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Sementara perusakan hutan menurut Undang-undang Kehutanan dalam penjelasan pasal 50 ayat (2), adalah: “Terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”. Penebangan liar (*illegal logging*) adalah salah satu bentuk kejahatan dalam bidang kehutanan dan belum diatur secara spesifik dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri. Penegakan hukum terhadap penebangan liar (*illegal logging*) masih mengacu pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 juncto pasal 78 Undang-undang kehutanan, sebagai berikut:³²

1. Pasal 50 ayat (1) dan (2) *juncto* pasal 78 ayat (1) Pasal 50 ayat (1):

Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

³¹G.M Nurdjanah dkk, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia* (Jakarta: Pustaka pelajar) h. 43

³²*Ibid*, h. 44

Pasal 50 ayat (2):

Setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Pasal 78 ayat (1):

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2. Pasal 50 ayat (3) *juncto* pasal 78 ayat (2) Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang:³³

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau mendudukin kawasan hutan secara tidak sah;
- b. Merambah kawasan hutan;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak tertentu.

Pasal 78 ayat (2):

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

³³Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

3. Pasal 50 ayat (3) huruf d *juncto* pasal 78 ayat (3) dan (4) Pasal 50 ayat (3)

huruf d: membakar hutan;

Pasal 78 ayat (3):

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus ribu rupiah).

Pasal 78 ayat (4):

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus ribu rupiah).³⁴

4. Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f *juncto* pasal 78 ayat (5) Pasal 50 ayat (3)

huruf e: Menebang dan memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 50 ayat (3) huruf f: Meminta, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga hasil dari kawasan hutan yang dianbil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 78 ayat (5):

Barangsiapa dengan sengaja melanggar kettentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

³⁴Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

5. Pasal 50 ayat (3) huruf g *juncto* pasal 78 ayat (6) Pasal 50 ayat (3) huruf:
Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang
didalam kawasan hutan tanpa izin dan menteri.

Pasal 78 ayat (6):

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal 50 ayat (3) huruf g ini
diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp. 5000.000.000,- (lima milyar rupiah).

6. Pasal 50 ayat (3) huruf h *juncto* pasal 78 ayat (7) Pasal 50 ayat (3) huruf h:
Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.³⁵

Pasal 78 ayat (7):

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 50 ayat (3) huruf h diancam dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh
milyar rupiah).

7. Pasal 50 ayat (3) huruf i *juncto* pasal 78 ayat (8) Pasal 50 ayat (3) huruf i:
Mengembalikan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara
khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (8):

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentua sebagaimana dimaksud
dalam pasal 50 ayat (3) huruf i diancam dengan pidana penjara palinh

³⁵Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

8. Pasal 50 ayat (3) huruf j *juncto* Pasal 78 ayat (9) Pasal 50 ayat (3) huruf j: membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (9):

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf j diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).³⁶

9. Pasal 50 ayat (3) huruf k *juncto*. Pasal 78 ayat (10) Pasal 50 ayat (3) huruf k: membawah alat-alat yang lazim digunakan menebang memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang.

Pasal 78 ayat (10):

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan seabagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf k diancam dengan pidana penjara paling lam 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

10. Pasal 50 ayat (3) huruf l *juncto*. Pasal 78 ayat (11) Pasal 50 ayat (3) huruf l: membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan

³⁶Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan hutan ke dalam kawasan hutan.

Pasal 78 ayat (11):

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf l diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

1. Pasal 50 ayat 3 huruf m *juncto* pasal 78 ayat (12), (13), (14), dan (15)

Pasal 50 ayat (3) huruf m: Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (12)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf (m) diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

Pasal 78 ayat (13):

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1-11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan (12) adalah pelanggaran".

Pasal 78 ayat (14):

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1-3) apabila dilakukan oleh dan atau nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan

saksi pidana dijatuhkan terhadap pengurus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.

Pasal 78 ayat (15):

Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alatalat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara”.³⁷

Berdasarkan uraian tentang rumusan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *Illegal Logging* yaitu sebagai berikut: a. setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha; b. melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya; c. menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni: 1) merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, 2) kegiatan yang keluar dari perizinan sehingga merusak hutan, 3) melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang, 4) menebang pohon tanpa izin, 5) menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal, 6) mengangkut, mengusai atau memiliki hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, 7) membawa alatalatberat dan alat-alat pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78 Undang-undang Kehutanan, pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa

³⁷ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

ganti rugi dan administratif berdasarkan pasal 80 Undang-undang kehutanan, yang menentukan sebagai berikut:

1. Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi saksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
2. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemugutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 dikenakan saksi administratif.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atur dengan peraturan pemerintah.

Melihat dari ancaman pidananya, maka pemberian sanksi ini termaksud kategori berat karena terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa: (1) pidana penjara, dan (2) pidana denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termaksud alat angkutnya.

Kualifikasi dalam pasal 78 ayat (13) undang-undang kehutanan, menyebutkan secara jelas bahwa tindak pidana dalam bidang kehutanan terbagi menjadi 2 yaitu: kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana yang dimaksud sebagai kejahatan dalam pasal 78 ayat (1) berbunyi: “barang siapa dengan sengaja

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), di ancam dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000-, (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan penjelasan umum paragraf ke 8 undang-undang kehutanan, dimaksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan pasal 78 undang-undang kehutanan adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu.

Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akantetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidana berat.

Rumusan di atas menggambarkan selektifitas dari ketentuan hukum karena sasaran penegak hukumnya belum dapat menjangkau seluruh aspek kejahatan pelaku kejahatan penebangan liar atau *Illegal Logging*.³⁸

Melihat modus operandi (praktek atau cara-cara) dari kegiatan *Illegal Logging* maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi rangkaian atau gabungan dari beberapa tindak pidana, atau tindak pidana berlapis. Tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) dapat disebut sebagai kejahatan berlapis karena kejahatan tersebut bukan hanya semata-mata menyangkut ditebangnya sebuah pohon secara tidak sah dan melawan hukum, akan tetapi juga menyebabkan negara menjadi tidak aman dengan munculnya keresahan masyarakat, tidak dilaksanakannya kewajiban melakukan perlindungan hutan

³⁸Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 189.

namun justru melakukan tindakan merusak, termasuk menurunnya daya dukung lingkungan, rusaknya ekosistem dan hancurnya sistem kehidupan masyarakat lokal yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan itu sendiri.

Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang kehutanan dan lingkungan hidup yang dikriminalisasi sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan, disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasanya disebut sebagai delik tindak pidana, perbuatan pidana, delik peristiwa pidana.³⁹

Adapun mengenai ketentuan pidana terhadap perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan yang lalai dan tidak konsisten terhadap kewajiban di bidang kehutanan, misalnya kewajiban yang timbul dari penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu menerapkan sanksi kurungan dan denda.

Disadari bahwa penegakan sanksi memang bukan satu-satunya berupa pidana jalan yang terbaik namun paling tidak akan ada kesadaran bagi perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan yang telah melakukan tindak pidana dibidang kehutanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan Undang-undang kehutanan adalah bersifat *lex specialis*. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasanya disebut sebagai delik pidana dan perbuatan pidana.

Perlindungan hutan tersebut meliputi usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, serta hama dan penyakit. Usaha lain dalam rangka perlindungan

³⁹Rahmi Hidayat D. Charles CT Tambunan, Agung Nugraha, Iwan Amindi, *Pemberantasan Illegal logging dan Penyeludupan Kayu: Menu Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Kerja Sektor Kehutanan* (Banten: Wana Aksara, 2006), h. 30.

adalah pertahankan da menjaga hak-hak masyarakat dan negara atas hutan dan hasil hutan.

Upaya untuk menjamin terjadinya tujuan perlindungan hutan, maka dalam hukum lingkungan dikemas adanya larangan bagi perorangan, kelompok orang (masyarakat) dalam melakukan pengambilan manfaat atas hutan secara liar dan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.⁴⁰

⁴⁰*Ibid* ,h. 31.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sungai Raja

1. Profil Singkat Desa Sungai Raja

Sungai Raja merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, provinsi Sumatra Utara, Indonesia.

2. Keadaan Geografis

Letak geografis Desa Sungai Raja Kecamatan Na IX-X luas wilayahnya sekitar 57,50 Km², dan berada di ketinggian dan berada di ketinggian tempat 0-500 m DPL.

Peta Kecamatan Na IX-X



Sumber data: Profil Kecamatan Na IX – X dalam angka 2016⁴¹

⁴¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara Kecamatan Na IX – X dalam angka 2016

3. Keadaan Demografis

a. Keadaan Penduduk menurut Jenis Kelamin

Penduduk Desa Sungai Raja Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2015 terdiri dari 1376 Rumah Tangga. Terdiri dari laki-laki berjumlah 3264 jiwa dan perempuan 3305 jiwa yang jumlah keseluruhannya 6569 jiwa.

Tabel 1

No	Penduduk	Jumlah
1.	Laki – laki	3264 Jiwa
2.	Perempuan	3305 Jiwa
Jumlah keseluruhan		6569 Jiwa

Sumber data: Profil Kecamatan Na IX – X dalam angka 2016⁴²

b. Jumlah satuan lingkungan setempat

Desa Sungai Raja Kecamatan Na IX – X Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari delapan (8) Dusun mulai dari Dusun Pasar Batu, Sumberjo, Pinang Lombang Atas, Pinang Lombang Bawah, Sidomulyo, Aek Tualang, Kampung Berangir dan Dusun Masihi.

⁴² Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara Kecamatan Na IX – X dalam angka 2016

4. Struktur Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Raja**Kec.Na Ix-X Kab. Labuhan Batu Utara**

NAMA	JABATAN
Heri Sahrijal Siregar	Kepala Desa
Irham	Sekretaris Desa
Dony Pranata	Kepala Seksi Pemerintahan
Abdul Hadi Nasution	Kepala Seksi Kesejahteraan
Hairul Effendi	Kepala Seksi Pelayanan
Suriana	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
Dina Maya Sari	Kepala Urusan Keuangan
Selamat Abiding	Kepala Urusan Perencanaan

*Profil Desa Sungai Raja Kecamatan Na Ix-X Tahun 2018*⁴³

5. Pembagian bidang kegiatan dan tupoksi berdasarkan permendagri no : 20 tahun 2018

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Kasi Kesejahteraan

⁴³Profil Desa Sungai Raja Kecamatan Na Ix-X Tahun 2018.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kasi Kesejahteraan
Kawasan Permukiman	
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	Kasi Kesejahteraan
lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman*	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **	Kasi Kesejahteraan
lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*	Kasi Kesejahteraan

Pariwisata	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kasi Kesejahteraan

KASI PELAYANAN

PENYULUHAN DAN PEMELIHARAAN	
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kasi Pelayanan
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Kasi Pelayanan
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Kasi Pelayanan
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Kasi Pelayanan
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Kasi Pelayanan
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Kasi Pelayanan
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Kasi Pelayanan
lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*	Kasi Pelayanan
Kesehatan	
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan;	Kasi Pelayanan
Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan	Kasi Pelayanan

KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Kasi Pelayanan
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Kasi Pelayanan
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kasi Pelayanan
Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Kasi Pelayanan
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Kasi Pelayanan
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kasi Pelayanan
lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Kasi Pelayanan
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Kasi Pelayanan

Pariwisata	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kasi Pelayanan
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Kasi Pelayanan
Kebudayaan dan Keagamaan	
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kasi Pelayanan
Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kasi Pelayanan
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Kasi Pelayanan
lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	Kasi Pelayanan
Kepemudaan dan Olah Raga	
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kasi Pelayanan
Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Kasi Pelayanan
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Kasi Pelayanan
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Kasi Pelayanan
lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Kasi Pelayanan
Kelembagaan Masyarakat	
Pembinaan Lembaga Adat	Kasi Pelayanan

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kasi Pelayanan
Pembinaan PKK	Kasi Pelayanan
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pelayanan
lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*	Kasi Pelayanan
Kelautan dan Perikanan	
Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Kasi Pelayanan
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Kasi Pelayanan
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	Kasi Pelayanan
lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan	Kasi Pelayanan
Pertanian dan Peternakan	
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Kasi Pelayanan
Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Kasi Pelayanan
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Kasi Pelayanan
lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan	Kasi Pelayanan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
Pelatihan/Pyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kasi Pelayanan
Pelatihan/Pyuluhan Perlindungan Anak	Kasi Pelayanan
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kasi Pelayanan
lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	Kasi Pelayanan
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Kasi Pelayanan
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Kasi Pelayanan
Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan NonPertanian	Kasi Pelayanan
lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	Kasi Pelayanan
Dukungan Penanaman Modal	
Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	Kasi Pelayanan
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Kasi Pelayanan
lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*	Kasi Pelayanan
Perdagangan dan Perindustrian	
Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Kasi Pelayanan
Pengembangan Industri kecil level Desa	Kasi Pelayanan
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Kasi Pelayanan
lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*	Kasi Pelayanan

KASI PEMERINTAHAN

PENDAPATAN	
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Kasi Pemerintahan
lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Kasi Pemerintahan
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga,	Kasi Pemerintahan

dll., yang	
lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Kasi Pemerintahan
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Kasi Pemerintahan
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kasi Pemerintahan
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	Kasi Pemerintahan
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Kasi Pemerintahan
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Kasi Pemerintahan
Pertanahan	
Sertifikasi Tanah Kas Desa	Kasi Pemerintahan
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Kasi Pemerintahan
Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Kasi Pemerintahan
Mediasi Konflik Pertanahan	Kasi Pemerintahan
Penyuluhan Pertanahan	Kasi Pemerintahan
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kasi Pemerintahan
Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Kasi Pemerintahan
lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan	Kasi Pemerintahan
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Kasi Pemerintahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Kasi Pemerintahan

lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Kasi Pemerintahan
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Kasi Pemerintahan
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Kasi Pemerintahan
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desal	Kasi Pemerintahan
lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	Kasi Pemerintahan
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	Kasi Pemerintahan
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Kasi Pemerintahan
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Kasi Pemerintahan
Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kasi Pemerintahan
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kasi Pemerintahan
lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*	Kasi Pemerintahan
Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kasi Pemerintahan
Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Kasi Pemerintahan
Peningkatan kapasitas BPD	Kasi Pemerintahan
Lain-lain Peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Kasi Pemerintahan

KAUR KEUANGAN

Pendapatan Asli Desa	
Hasil Usaha Desa	Kaur Keuangan
Hasil Aset Desa	Kaur Keuangan
Hasil Swadaya Dan Partisipasi	Kaur Keuangan
Pendapatan Lain-lain	Kaur Keuangan
Transfer	
Dana desa	Kaur Keuangan
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	Kaur Keuangan
Alokasi Dana Desa	Kaur Keuangan
Bantuan Keuangan Provinsi	Kaur Keuangan
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	Kaur Keuangan
Pendapatan Lain-lain	
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	Kaur Keuangan
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Kaur Keuangan
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	Kaur Keuangan
Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	Kaur Keuangan
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	Kaur Keuangan

Bunga Bank	Kaur Keuangan
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	Kaur Keuangan
Penerimaan Pembiayaan	Kaur Keuangan
Pengeluaran Pembiayaan	Kaur Keuangan

KAUR PERENCANAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Kaur Perencanaan
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Kaur Perencanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	Kaur Perencanaan
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Kaur Perencanaan
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Kaur Perencanaan
lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Kaur Perencanaan

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kaur Umum
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kaur Umum
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kaur Umum
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Kaur Umum
Penyediaan Tunjangan BPD	Kaur Umum
Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)	Kaur Umum
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kaur Umum
Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Kaur Umum
Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Kaur Umum
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kaur Umum
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kaur Umum
lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa	Kaur Umum
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	Kaur Umum
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Kaur Umum

Sumber data: profil desa sungai raja tahun 2018⁴⁴

(2) Kawasan Hutan Di Sungai Raja

Adapun Situasi kawasan hutan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara Kecamatan Na IX-X Desa Sungai Raja, wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki luas kawasan hutan menurut fungsi hutan dan kecamatan tahun 2015 yaitu kecamatan Na IX-X hutan lindung 10 227,00 Ha hutan produksi terbatas 9 092,00 Ha. Sebagaimana yang terdapat pada Bagian Ketiga Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya Pasal 27 (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Hutan produksi terbatas mempunyai luasan 37.949,31;
- b. Hutan produksi tetap mempunyai luasan 20.628,09; dan
- c. Hutan produksi konversi 26.890,76.⁴⁵

Di Kabupaten Labuhanbatu Utara kecamatan Na IX-X terdapat hutan lindung dan hutan produksi terbatas (hpt). Hutan produksi adalah kawasan hutan dengan faktor jenis tanah, kelas lereng, dan intensitas hutan yang memiliki nilai antara 125-174 setelah dikalikan dengan angka penimbang. Hutan ini berada di luar kawasan hutan suaka alam, hutan lindung, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.⁴⁶

Masyarakat yang hidup di dalam dan atau disekitar hutan yang melakukan praktek pembalakan liar (*Illegal Logging*) sangat berdampak pada meningkatnya

⁴⁴Data Diperoleh dari Profil Desa Sungai Raja Kecamatan Na Ix-X Tahun 2018.

⁴⁵Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011-2031.

⁴⁶Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ("PP 104/2015").

laju kerusakan hutan. Hal ini diakibatkan masyarakat belum memahami betapa pentingnya menjaga hutan. Selain itu, faktor rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya lapangan kerja, menyebabkan praktek pembalakan liar (*Illegal Logging*) sangat sulit di berantas.⁴⁷

⁴⁷Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Raja Bapak Irham (tanggal 1 agustus 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Praktek Illegal Logging* di Desa Sungai Raja

Adapun praktik *illegal logging* di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara Kecamatan Na IX-X Desa Sungai Raja seluas 500 hektar telah terjadi penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*). Kegiatan penebangan yang mengesampingkan konservasi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir. Oleh karena akibat kerugian masyarakat khususnya Desa Sungai Raja yang berada Kecamatan Na IX- X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Mengenai hal tersebut perlu pembahasan dalam skripsi ini dalam mengantisipasi apa yang terjadi di Desa Sungai Raja tepatnya Dusun Masihi Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Bapak Mukti Munthe sebagai masyarakat Dusun Masihi Desa Sungai Raja bahwa penebangan kayu terjadi di Dusun Masihi Desa Sungai Raja untuk mencari biaya hidup keluarga.⁴⁸ Kemudian penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Licca Sagala sebagai masyarakat Dusun Masihi Desa Sungai Raja bahwa,

“Memang benar, kami melakukan penebangan kayu untuk dijadikan bahan bahan pembangunan rumah dan juga sebagian besar untuk di kirim ke kota”.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Mukti Munthe (tanggal 6 Agustus 2021).

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Licca Sagala (tanggal 6 Agustus 2021).

Dan kemudian penulis melakukan wawancara kepada bapak Heri Syahrizal Siregar sebagai Kepala Desa Sungai Raja bahwa praktek *illegal logging* yang terjadi di Desa Sungai Raja merupakan kegiatan pertumbuhan ekonomi dan ini hutan merupakan sebagai hasil produksi. Mengenai peranan pencegahan penanggulangan penebangan hutan kantor desa hanya memberikan perizinan dan praktek *illegal logging* yang terjadi di Dusun masihi hanya dilakukan oleh masyarakat. Hutan adalah tanah yang ingin dikelola masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian contohnya masyarakat melakukan penghijauan kembali dengan cara menanam pohon rambong, pohon asam gelugur, jengkol dan pohon lainnya.⁵⁰ Wawancara penulis dengan Kepala Dusun Masihi yaitu Bapak Syahril yaitu:

“Penebangan hutan di masihi merupakan kegiatan sebagian masyarakat untuk mencari kebutuhan-kebutuhan biaya keluarga dan mengenai dinas kehutanan hanya beberapa kali datang ke Dusun Masihi melakukan Razia namun yang sering datang ke dusun masihi adalah kelompok tani”.⁵¹

Dari hasil wawancara penulis Adapun praktek *Illegal Logging* yang dilakukan masyarakat Dusun Masihi Desa Sungai Raja kegiatan tersebut merupakan untuk pertumbuhan ekonomi. Penyebab masyarakat melakukan bentuk penebangan hutan secara ilegal antara lain industri kayu membutuhkan banyak sekali bahan untuk dijadikan produksi. Akan tetapi hutan sendiri membuat industri kayu melakukan tindak kriminal dengan melakukan penebangan liar.

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Raja Bapak Heri Syahrizal Siregar (tanggal 6 Agustus 2021)

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Dusun Masihi Bapak Syahril (tanggal 6 Agustus 2021)

Lebih lanjut diuraikan bahwa dimensi kegiatan *Ilegal Logging* di daerah Desa Sungai Raja Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut antara lain:

1. Perizinan, dalam hal ini pelaku tidak meminta izin yang legal untuk memungut dan memanfaatkan hasil hutan atau memiliki izin namun telah habis masa berlakunya (kadaluarsa).
2. Praktek operasi, dalam hal ini pelaku melakukan aktifitas pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan dengan gaya bebas (*free style*), tidak mau tahu serta tidak menaati peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan produksi, dalam hal ini pelaku melakukan kegiatan produksi dengan cara menebang semua jenis kayu, termasuk didalamnya menebang pohon yang belum layak untuk ditebang (dibawah limit diameter).
4. Oknum pelaku, dalam hal ini terdiri atas para cukong, masyarakat lokal maupun pendatang, pengolah izin, serta para dukungan (backing).
5. Lokasi atau asal usul, dalam hal ini pelaku cenderung malakukannya di areal yang tidak jelas, tidak terdeteksi, atau bahkan diluar area yang memiliki izin.
6. Penjualan, dalam hal ini terkait dengan tidak adanya kepemilikan dokumen yang sah, penyeludupan serta kegiatan ekspor terhadap hasil hutan tersebut.⁵²

Kegiatan penebangan dan pencurian kayu di hutan yang tidak memiliki izin menjadi semakin marak karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari dinas

⁵²Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Raja Bapak Heri Syahrizal Siregar (tanggal 6 Agustus 2021).

kehutanan, dan hal ini apabila dibiarkan berlangsung secara terus menerus dapat merusak hutan kemudian akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, tanah longsor, dan disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam.

Dapat disimpulkan secara umum bahwa penebangan liar atau *Illegal Logging* merupakan salah satu kasus di sektor kehutanan Indonesia yang tidak bisa diremehkan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya baik secara langsung maupun tidak langsung cukup bersifat signifikan di kehidupan sehari-hari.

Penebangan kayu secara liar (*Illegal Logging*) merupakan gejala yang muncul akibat berbagai permasalahan yang sangat merugikan dan melibatkan banyak pihak. Ditambah lagi, bila praktek ini tetap dilakukan dengan intensitas yang tinggi, akan mengancam kehidupan anak cucu kita di masa mendatang. Oleh karena itu, kita perluh sama-sama memelihara kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kerusakan hutan yang terjadi dilingkungan masyarakat kita.

B. Peranan Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Menanggulangi Praktek *Illegal logging* di Desa Sungai Raja

Berdasarkan pada praktek *illegal* yang dilakukan masyarakat yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara Kecamatan Na IX-X Desa Sungai Raja yang ada di Dusun Masihi tersebut dinas kehutanan kabupaten labuhanbatu utara mempunyai peranan penting untuk pencegahan dan menanggulangi praktek *Illegal Logging*.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada dinas kehutanan KPH wilayah V Aek Kanopan yaitu dengan Bapak Lamriris Tinambunan, S. Hut,

sebagai Staf Kasie PPM di kantor Dinas Kehutanan KPH Wilayah V Aek Kanopan beliau memberikan jawaban bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh UPT. KPH Wilayah V Aek Kanopan:

1. Dinas kehutanan selalu melakukan evaluasi kerja Upt. KPH wilayah V Aek Kanopan sebagai bahan pertimbangan setiap kegiatan kehutanan di daerah khususnya Upt. KPH wilayah V Aek Kanopan.
2. Dinas kehutanan juga memberikan himbauan terhadap masyarakat
3. Dinas kehutanan mendirikan pos penyekatan pengangkutan hasil hutan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Polisi Hutan (Polhut).⁵³

Upaya yang sudah dilakukan dinas kehutanan ini sudah membantu masyarakat dalam melindungi hutan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Hibauan ini dilakukan melalui media massa seperti media elektronik ataupun melalui media cetak seperti radio swasta dan surat kabar lokal. Hibauan-hibauan ini juga dilakukan melalui spanduk-spanduk maupun pamflet-pamflet yang berisi tentang ajakan masyarakat ikut serta dalam usaha-usaha perlindungan terhadap hutan dan hasil hutan.

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya praktik *illegal logging* karena sebagian kawasan hutan luput dari pengawasan Polhut. Selain itu kualitas dan kuantitas dari SDM Polhut serta persepsi yang kurang baik terhadap Polhut yang disebabkan tindakan sebagian oknum Polhut yang tidak terpuji dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang berhubungan dengan pengamanan dan

⁵³ Wawancara dengan Bapak Lamriris Tinambunan, S. Hut., (tanggal 26 September 2021).

pengawasan peredaran kayu termasuk menjadi penentu semakin maraknya praktik *Illegal Logging*.

Kemudian penulis melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan tentang praktik *Illegal Logging* yang terjadi di Desa Sungai Raja,

“Bahwa praktik Illegal Logging di sungai raja kami selalu melakukan pengawasan melalui patroli dan adapun hambatan kami tidak tersedianya PPNS di UPT. KPH V Aek Kanopan sehingga setiap kegiatan penyidikan terhadap pelaku Illegal Logging tidak maksimal sehingga dilimpahkan ke pihak Polres Labuhan Batu”.

Kemudian lemahnya penegak hukum sudah menjadi pengetahuan umum bahwa *Illegal Logging* dan *Illegal Trade* melibatkan orang-orang atau oknum berbagai instansi. Ketatnya pengawasan terhadap hutan membuat sebagian besar industri kayu memilih untuk melibatkan orang dalam atau oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

Dalam beberapa hasil temuan modus yang biasa dilakukan dalam *Illegal Logging* adalah masyarakat melakukan penebangan di bekas areal lahan yang memilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta manipulasi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *Illegal Logging*.

Dinas kehutanan menyelenggarakan fungsi:⁵⁴

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pengelolaan hutan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, pendidikan dan pelatihan,

⁵⁴ Pergub No 48 Tahun 2017 *Tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan Tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.*

penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkungannya;

- b. Penyelenggaraan kebijakan pengelolaan hutan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengelolaan hutan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Penyelenggaraan administrasi pengolahan hutan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Wewenang dinas kehutanan kabupaten labuhanbatu utara mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan provinsinsi sumatera utara seperti halnya yang sudah dimasukkan dalam peraturan gubernur sumatera utara nomor 48 tahun 2017 tentang tugas fungsi uraian tugas dan tata kerja dinas kehutanan provinsi sumatera utara.

C. Tinjauan UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Analisis Maqashid Syariah terhadap *Illegal Logging* di Desa Sungai Raja.

1. Tinjauan UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Sebagai salah satu tolok ukur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Labuhanbatu Utara kecamatan Na IX-X Desa Sungai Raja yang berada di Dusun Masihi tentunya tidak terlepas dari kinerja atau peran aparat penegak hukum itu sendiri.

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya. Pejabat ini dikenal dengan sebutan Polisi Kehutanan. Menurut Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Polisi Kehutanan berwenang untuk :

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang;
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

2. Tinjauan Fiqh Siyasa

Polisi kehutanan memiliki tugas dan kewajiban serta amanah untuk menjaga dan melindungi hutan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa: 58).*

Ayat diatas menjelaskan amanah yang penting yang harus dijalankan polisi hutan. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan untuk menyampaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya polisi hutan harus amanah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam menetapkan hukum harus tegas dan harus menetapkannya secara adil agar orang yang melakukan kerusakan hutan merasa jera dan tidak ingin melakukannya lagi hal tersebut merupakan faktor pendukung dalam menjaga hutan karena polisi

kehutanan memiliki peranan yang penting dalam menjaga hutan, namun dalam prakteknya polisi kehutanan belum menjalankan tugasnya secara optimal karena banyaknya faktor yang mempengaruhi kinerja polisi kehutanan.

Syariat diciptakan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia di masa yang akan datang dan menolak kemafsadatan dari mereka. Seandainya hutan-hutan itu ditebang dengan semena-mena dirusak dengan semaunya maka ada dasarnya itu adalah pelanggaran yaitu suatu pelanggaran berupa perampasan hak orang lain dan generasi yang akan datang.

Mengenai tindak pidana *Illegal Logging* hadis yang di riwayatkan oleh Abu Daud yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ) سَأَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يُعْنِي : مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ فِي فَلَاةٍ يَسْتَنْظِلُ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبْتًا وَظُلْمًا بغيرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ .

(رواه ابو داود فى السنن , كتاب الأدب)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar bin Maisarah dan Humaid bin Mas'adah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Hassan bin Ibrahim ia berkata, "Aku bertanya kepada Hisyam bin Urwah tentang menebang pohon bidara, saat itu ia sedang bersandar pada kayu milik Urwah, Hisyam lalu menjawab, "Apa pendapatmu dengan pintu-pintu dan mashari' (daun pintu) ini, ia terbuat dari kayu bidara milik Urwah. Urwah memotongnya dari kebun miliknya." Urwah berkata, "Itu tidak apa-apa." -Humaid menambahkan-Hisyam bin Urwah lalu berkata (kepada Hassan bin Ibrahim), "Wahai orang Irak, itu (memotong pohon bidara tidak boleh) hanyalah bid'ah yang kamu bawa kepadaku." Hassan berkata, "Aku lalu berkata, "Hanyasanya bid'ah itu datang dari kalian (wahai Hisyam), di Makkah aku mendengar seseorang mengatakan bahwa Rasulullah melaknat orang yang memotong pohon bidara. kemudian hadits tersebut disebutkan secara makna dengan lengkap."⁵⁵(Diriwayatkan oleh abu Daud).*

⁵⁵ <https://imronlutfi.blogspot.co.id/2015/07/hadits-abu-dawud-bab-adab-nomor-4181.html>, diakses Rabu, 24 November 2021, 11.08 WIB.

Manusia perlu menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan atas kehancuran serta kepunahan yang akan diwariskan pada generasi berikutnya. Hatim Ghozali dalam pandangannya yang merumuskan landasan teologis dalam *fiqh al-biah* ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, adalah: *Pertama*, rekonstruksi dari makna khalifah.

Dalam kitab suci Al-Qur'an ditegaskan bahwa khalifah di muka bumi tidak untuk merusak dan menyebabkan pertumpahan darah di dunia. Disamping itu untuk membangun kehidupan yang damai, adil, serta sejahtera. Dengan itu, manusia yang melakukan perusakan di muka bumi secara sekejap mencoreng makna hakikat dari manusia sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah 2: 30).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucika Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".*⁵⁶

Kedua, terkait ekologi sebagai doktrin ajaran yang berarti wacana lingkungan bukan pada cabang (*furu*), tetapi merupakan doktrin utama (*ushul*) ajaran Islam. Telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa pemeliharaan lingkungan hidup seperti halnya dengan menjaga lima tujuan dasar dari agama Islam. Kelima tujuan dasar itu dapat terejawantahkan apabila lingkungan serta alam semesta mendukungnya. *Ketiga*, belum sempurna iman seseorang jika tak

⁵⁶Mushaf Al-Kamil Al-Quran dan Terjemahnya disertai Tema penjelasan kandungan ayat Q.S Al-Baqarah: 30 h. 7

peduli terhadap lingkungan. Iman seseorang tidak hanya dinilai berdasarkan banyaknya ritual semata.

Akan tetapi juga menjaga serta pelestarian lingkungan merupakan hal yang sangat mendasar dalam penyempurnaan iman seseorang. Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadits tersebut memperlihatkan bahwa kebersihan adalah salah satu unsur dari pemeriharaan lingkungan merupakan sebagian daripada iman. Selain itu, jika ditinjau dari segi qiyas aulawi, menjaga lingkungan, sungguh sangat terpuji di hadapan Tuhan.

Berdasarkan prinsip pengkajian Fiqh Lingkungan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta. Ada beberapa hal yang terkait oleh fiqh lingkungan dimana manusia sebagai khalifah di bumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu :

a. Perlindungan Jiwa Raga (*hifdh al nafs*).⁵⁷

Dalam pandangan fiqh lingkungan setiap jiwa dan raga makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasa dijalankan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya.

b. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat.⁵⁸

Dalam fiqh dijelaskan pengaturran kehidupan manusia yang mana fiqh telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah SWT. Dengan sesama

⁵⁷Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Tama Printing, 2006), h. 163

⁵⁸*Ibid.* h. 167

manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar menjalankan roda kehidupan namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan ridho Allah SWT.

c. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.⁵⁹

Fiqih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebih - lebihan dalam segala hal.

d. Keseimbangan ekosistem harus dijaga.⁶⁰

Tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

e. Semua makhluk adalah mulia (muhtaram).

Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup di dunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya.

f. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semeta.

Dari kesekian penjelasan tentang prinsip dasar fiqh lingkungan semua berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebab manusia

⁵⁹*Ibid.* h. 170

⁶⁰Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Tama Printing 2006), h.17

yang mempunyai akal fikiran yang dapat digunakan untuk mengolah dan mengelola alam semesta.⁶¹

Pandangan Islam dalam konteks pelestarian lingkungan sangat dominan diperuntukkan untuk manusia. Sebagai khalifah di muka bumi manusia di tuntut atas amanat yang di sandangnya untuk menjalankan kewajiban yang menyeluruh atas pengelolaan alam semesta beberapa hal yang harus diperhatikan manusia dalam menjalankan tugasnya untuk melestariakan lingkungan adalah sebagai berikut :

1) Menjaga Siklus Hidrogen (Air)

Air diperlukan oleh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Siklus hidrologi yang terjadi di dunia ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Siklus hidrologi yang terjadi di alam ini di mulai dari peredaran melalui air laut, atmosfer, dan daratan dikenal sebagai siklus *hydrological*. Pada siklus hidrologi air yang diuapkan (evaporasi) dari permukaan laut lebih banyak dari pada presipitasi (jatuh sebagai air hujan atau salju). Air juga menguap dari tanah, danau, sungai, dan dari daun-daun tanaman (transparansi), tetapi jumlah total penguapan yang terjadi kurang dari jumlah yang jatuh sebagai curah hujan. Hujan yang terjadi di daratan kemudian kembali ke laut melalui sungai, aliran permukaan pantai dan aliran air bawah tanah.⁶²

Siklus hidrologi mengalami ketidak normalan seperti daya tampung tanah terhadap resapan air tanpa tumbuhan menjadikan aliran air lebih banyak run off

⁶¹*Ibid* 180-185.

⁶²Utami, Konservasi Sumber..., 165-166.

dipermukaan. Sumber air berkurang akan adanya siklus hidrologi terganggu yaitu berkurangnya pepohonan yang mempunyai ciri struktur percabangan yang mengalirkan air hingga batang dan akar, selanjutnya berkurangnya kanopi sehingga evaporasi tanah lebih besar dibandingkan puluhan tahun sebelumnya. Jenis pepohonan masing-masing mempunyai ciri khusus untuk mengalirkan air hujan seperti apakah percabangan mengarah ke atas atau ke bawah.

2) Menjaga Kestabilan Atmosfer

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

Artinya: Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. (Q.S Ad-Dukhan: 10).⁶³

Berulang kali Al-Qur'an mengingatkan akan pentingnya langit. Tidak kurang dari 300 kali kata langit diulang dalam Al-Qur'an dalam berbagai surat dan ayat. Langit merupakan komponen penting yang menjaga hidup dan kehidupan tetap berlangsung. Di dalamnya ada angin, awan dan hujan yang dengan kehidupan akan berlangsung terus menerus.

3) Menanam Pohon dan Menjaga Kesuburan Alam

Penanaman pohon disuatu kawasan atau lahan, akan memberi manfaat besar bagi alam. Seperti menyediakan makanan bagi manusia dan hewan, menjaga siklus oksigen dan keberadaan air tanah serta menaungi berbagai bentuk kehidupan lain (*organisme*). Berbagai permasalahan tentang pemanasan global sebenarnya bisa diatasi sejak dini. Menurut Endang Dwi Siswani, solusi untuk

⁶³Mushaf Al-Kamil *Al-Quran dan Terjemahnya* disertai tema penjelasan kandungan ayat QS Ad- Dukhan [44] Ayat 10 h. 497.

mengurangi emisi gas buang dan penyerapan adalah penyerapan gas berbobot 44 gram/ molekul itu.⁶⁴

3. Analisis Maqashid Syariah

Kandungan Maqashid Al-Syari'ah adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis Maqashid Al-Syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.⁶⁵

Adapun analisis penulis dalam Maqashid Syariah terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Raja Kec. Na IX- X Kab. Labuhanbatu Utara bahwa telah terjadi penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*) kegiatan yang mengesampingkan konsevasi hutan yang merugikan kemaslahatan masyarakat dan bertentangan dengan hukum baik dalam Al-Qur'an maupun Negara, yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir. Seharusnya masyarakat tidak melakukan yang menimbulkan kerusakan terhadap hutan.

Adapun tujuan Maqashid Syariah adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan di pelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁶⁶ Maqashid Syariah berikut ini akan dijelaskan dua dari kelima pokok kemaslahatan.

⁶⁴Siswani, "*Sabuk Hijau...*", 56

⁶⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 58.

⁶⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, S.H.I. , M, A. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 105.

a. Hifzul Mal (Memelihara Harta)

Harta kekayaan (حفظ المال) Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, Agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.⁶⁷

b. Hifzul Nasl (Memelihara Keturunan)

Untuk memelihara keturunan, Agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi. Dan kerusakan hutan (*Illegal Logging*) akan menimbulkan bencana alam seperti banjir tanah longsor dll yang akan banyak memakan korban bahkan keturunan manusia akan semakin terancam kehidupannya.

⁶⁷ *Ibid*, h. 59.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Illegal Logging* di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara Kecamatan Na IX-X Desa Sungai Raja seluas 500 hectar telah terjadi penebangan hutan secara liar (*Illegal logging*). Kegiatan penebangan yang mengesampingkan konservasi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir.
2. Peranan dinas kehutanan Upt. KPH wilayah V Aek Kanopan dalam menanggulangi dan pencegahan *Illegal Logging* dalam rangka perlindungan terhadap hutan adalah memberikan himbauan kepada masyarakat, penghijauan hutan, penyekatan pengangkutan hasil hutan, meningkatkan kualitas dan kuantitas Polisi Hutan (*Polhut*).
3. Dalam Undang-Undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Labuhanbatu Utara kecamatan Na IX-X Desa Sungai Raja yang berada di Dusun Masihi tentunya tidak terlepas dari kinerja atau peran aparat penegak hukum, penanggulangan *illegal logging* di Desa Sungai Raja Polisi Kehutanan berwenang dalam Perlindungan Hutan.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Dinas Kehutanan Upt. KPH wilayah V Aek Kanopan, dan Masyarakat dalam penanggulangan praktik *Illegal Logging* adanya kerjasama antara pihak untuk melakukan suatu pengawasan agar tidak terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang akan merusak hutan yang akan mengancam kelangsungan kehidupan di masa depan.
2. Bagi Dinas Kehutanan khususnya Dinas Kehutanan Upt. KPH wilayah V Aek Kanopan hendaknya lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hutan dan bahayanya menebang hutan secara ilegal karena dapat merusak lingkungan sekitar dan merugikan masyarakat sekitar tersebut dan orang banyak, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya hutan sebagai kelangsungan hidup, serta agar masyarakat lebih sadar hukum untuk mengurangi praktik *Illegal Logging*.
3. Bagi Polisi Kehutanan yang berwenang dalam Perlindungan Hutan dan sarana prasarana di wilayah V Aek Kanopan agar lebih di tingkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk memberikan perlindungan hutan khususnya daerah Desa Sungai Raja Kec. Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja grafindo, 2002)
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi Sosial* (Bandung: Pustaka, 2016)
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konserpasi Hutan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta:Tama Printing, 2006)
- Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993)
- Amiruddin dan zainal asikin, *penghantar metode penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012)
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidan Kehutanan* (Jakarta: Rajagrafindo, 1999)
- Badan Pusat Statistik *Kabupaten Labuhanbatu Utara Kecamatan Na IX-X dalam angka 2016*
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta media, 2005)
- G.M Nurdjanah dkk, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia* (Pustaka pelajar, Jakarta)
- Gubernur Sumatera Utara, *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008,Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Bab III, Ditetapkan Tanggal 28 November 2008*
- Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003)
- http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia
- <https://imronlutfi.blogspot.co.id/2015/07/hadits-abu-dawud-bab-adab-nomor-4181.html>

J.Suyathi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002)

Kementrian Kehutanan, *Buku Kumpulan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* (Lampung : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, 2012)

Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga,)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)

Moch. Fachrurroji, “*Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah*”, Dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008

Muhammad Syukri Albani Nasution, S.H.I. , M, A., *filsafat hukum islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)

Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020)

Muhammad Yaumi dan Muljono Damopoli, *Action Research* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)

Mushaf Al-Kamil *Al-Quran dan Terjemahnya* disertai tema penjelasan kandungan ayat Q.S Al-Baqarah: 30

Nurdjana, (I.G.M,2005)

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011-2031.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (“PP 104/2015)

Pergub No 48 Tahun 2017 *Tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan Tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.*

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* Nomor 19 Tahun 2010, *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.*

- Rahmi Hidayat D. Charles CT Tambunan, Agung Nugraha, Iwan Amindi, *Pemberantasan Illegal logging dan Penyeludupan Kayu: Menu Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Kerja Sektor Kehutanan* (Banten: WANA Aksara, 2006)
- Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013)
- S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Buana Aksara, 2001)
- Salim H.S, *Dasar-Dasar hukum kehutanan* (Jakarta: sinar grafika, 2003)
- Sarjono soekanto, *penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Rajawali pers, 1990)
- Siswani, “Sabuk Hijau.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (R& D, 2013)
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan*
- Untung Iskandar dan Agung Nugraha, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan: ISSUE dan Agenda Mendesak* (Debut Press , Yogyakarta, 2004)
- Utami, *Konservasi Sumber..*
- Wina sanjaya, *penelitian pendidikan: jenis, metode dan prosedur* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2013)

LAMPIRAN I

Daftar Wawancara

B. Wawancara dengan Dinas Kehutanan UPT KPH Wilayah V Aek Kanopan

1. Peran apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan UPT KPH Wilayah V Aek Kanopan?
2. Bagaimana hambatan Dinas Kehutanan UPT KPH Wilayah V Aek Kanopan?
3. Apa saja faktor penyebab terjadinya *Illegal Logging*?

C. Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Raja

1. Apa arti *Illegal Logging* menurut bapak?
2. Bagaimana hutan di Masihi menurut bapak?
3. Bagaimana Peran Dinas Kehutanan terhadap hutan di Dusun Masihi?
4. Apakah bisa penerapan Hutan produksi di hutan Masihi oleh Dinas kehutanan dan Lingkungan hidup?
5. Apakah Masyarakat bisa mengelola hutan Masihi menjadi hutan Produksi?

A. Daftar Dokumentasi



Wawancara Dengan Bapak Heri Sahrizal
Siregar,
Selaku Kepala Desa Sungai Raja



Wawancara Dengan Bapak Lamriris
Tinambunan, S. Hut,
Selaku Kasie PPM



Kayu yang di tebang

B. SURAT PEMBERIAN RISET

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
DINAS KEHUTANAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH V
Jalan Mayor M. Siddik No. 70 Aek Kanopan Kab. LabuhanBatu Utara Prov. Sumatera Utara
Email : kphwilayahvlabura@gmail.com

Aek Kanopan , 27 September 2021

Nomor : 522 / 194 / KPH WIL-V/ 2021
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Pelaksanaan Riset


Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik Dan
Kelembagaan Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara

di-
Medan

Berdasarkan surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B.1673/FSH.I/PP.00.9/7/2021 tanggal 26 September 2021 perihal Izin Pelaksanaan Rizet , kami UPT KPH Wilayah V Aek Kanopan bersedia dan memberikan izin untuk melakukan penelitian mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara diwilayah kerja KPH Wilayah V Aek Kanopan, dengan mengikuti pedoman protokol kesehatan (Prokes) yang dianjurkan oleh Pemerintah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. **KEPALA UPT KPH WILAYAH V**
Kepala Sub. Bagian Tata Usaha


Sondang R. R. Purba, SP, M.AP
Pembina /IV.a
NIP. 19700214 199903 2 003

Tembusan :
1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
2. Peringgal.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Dusun Masihi, Desa Sei Raja Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 05 Agustus 1997, Anak Ke Lima dari Enam bersaudara Pertama Kaka Nurbiah Pohan, M.Pd, kedua abang Rasyid Pohan, S.H, ketiga abang Jubir Pohan, Amk, ke-empat kaka Damrah Pohan, kelima Saya Alimuddin Pohan, Keenam Adik Khoirul Ikhsan Pohan , Putra dan Putri dari pasangan Ayah dan Ibu, Baek Pohan dan Mala Dewi.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 117501 MASIHI Desa Sei Raja Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2003- 2009, tingkat SLTP di Pon-Pes Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2009-2012, dan tingkat SLTA di Pon-Pes Musthafawiyah Purba Baru pada tahun 2012-2015, dan pendidikan Pesantren Tujuh tahun pada tahun 2009-2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan sejak tahun 2016.